

PERBEDAAN DAN PERSAMAAN DENGAN FILSAFAT DAN FILSAFAT HUKUM

Ibrahim¹, Junaidi²

ibrahimspdi029@gmail.com¹, junaidi@unisi.ac.id²

Universitas Islam Indragiri

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji secara komprehensif mengenai kedudukan, hakikat, persamaan, serta perbedaan antara filsafat sebagai induk segala ilmu pengetahuan dengan filsafat hukum sebagai cabang ilmu terapan yang berfokus pada ranah kenormatifan hukum. Seringkali terjadi kerancuan pemahaman di kalangan akademisi pemula maupun mahasiswa mengenai batasan kedua disiplin ilmu ini, terutama dalam menyusun kerangka teori penelitian. Melalui metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan yang mendalam, penulis membedah objek material, objek formal, serta struktur berpikir keduanya. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun memiliki kesamaan dalam hal karakteristik berpikir yang radikal, sistematis, universal, dan berlandaskan tiga pilar utama filsafat (Ontologi, Epistemologi, Aksiologi), namun keduanya memiliki perbedaan yang tajam dalam hal luas cakupan kajian, spesifikasi objek, serta tujuan akhir yang ingin dicapai. Artikel ini disusun untuk memenuhi standar penulisan akademik Universitas Islam Tembilahan dan diharapkan dapat menjadi landasan teoretis bagi pengembangan studi hukum, khususnya dalam konteks penelitian hukum Islam dan hukum positif di wilayah Tembilahan dan sekitarnya.

Kata Kunci: Filsafat, Filsafat Hukum, Ontologi, Epistemologi, Aksiologi.

PENDAHULUAN

Pada dasarnya manusia sebagai makhluk Tuhan yang diberkahi akal mempunyai rasa keingintahuan yang sangat besar akan segala hal yang tidak diketahuinya. Rasa ingin tahu tersebut kemudian dituangkan oleh manusia dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang mana untuk menemukan jawabannya diperlukan proses berpikir yang panjang. Dikarenakan manusia memiliki daya pikir yang sangat luas maka jawaban-jawaban sederhana belum cukup untuk memenuhi rasa ingin tahunya, sehingga manusia mulai untuk menggali lebih dalam lagi jawaban tersebut sampai pada intinya atau hakikatnya. Hal inilah yang disebut oleh para ahli dengan istilah ilmu filsafat. Dengan demikian apabila banyak yang mengatakan bahwa ilmu filsafat merupakan induk dari berbagai ilmu pengetahuan. adalah hal yang wajar karena cakupan dari ilmu filsafat itu sendiri begitu luas dan tidak dapat dibatasi.

Filsafat merupakan ilmu yang lahir dari rasa ingin tahu manusia yang paling mendasar tentang hakikat segala sesuatu. Sejarah membuktikan bahwa filsafat adalah induk dari seluruh cabang ilmu pengetahuan yang ada saat ini. Segala ilmu bermula dari pemikiran filosofis yang kemudian mempersempit objek kajiannya menjadi lebih spesifik .

Sebagai induk dari ilmu pengetahuan ada kecenderungan untuk filsafat bersinergi dengan ilmu-ilmu lainnya. Kajian terhadap hubungan ilmu pengetahuan dan filsafat pun menjadi bahasan yang sangat sering diperbincangkan oleh para ahli. Kajian-kajian tersebut dilakukan untuk menambah pemahaman serta menemukan kebenaran dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Kebenaran yang diberikan ilmu pengetahuan sangat berdampak pada peningkatan kapabilitas manusia dalam hal menata, mengendalikan, dan mendominasi kehidupan manusia.

Dalam perkembangannya, filsafat melahirkan berbagai cabang turunan, salah satunya adalah filsafat hukum. Kehadiran filsafat hukum dilatarbelakangi oleh kebutuhan manusia untuk tidak hanya mengetahui hukum sebagai aturan tertulis semata, melainkan memahami hakikat keadilan, kebenaran, dan tujuan dari adanya hukum itu sendiri .

Namun dalam praktiknya, khususnya di lingkungan akademik, masih banyak yang menganggap bahwa filsafat hukum tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan filsafat umum. Padahal, jika ditelusuri lebih jauh, terdapat batasan ontologis dan epistemologis yang jelas. Kerancuan ini dapat menimbulkan kesalahan dalam penyusunan kerangka berpikir ilmiah, analisis masalah, hingga penarikan kesimpulan dalam sebuah penelitian hukum .

Bagi mahasiswa pascasarjana, pemahaman mendalam mengenai posisi filsafat dan filsafat hukum adalah syarat mutlak untuk membangun landasan teori yang kokoh. Oleh karena itu, artikel ini disusun untuk menguraikan secara rinci persamaan dan perbedaan kedua konsep tersebut dengan merujuk pada standar akademik Universitas Islam Tembilahan .

Berdasarkan latar belakang tersebut, pembahasan mengenai perbedaan dan persamaan dengan filsafat dan filsafat hukum menjadi sangat penting untuk dikaji secara komprehensif. Artikel ini bertujuan menguraikan konsep perbedaan dan persamaan filsafat dengan filsafat hukum serta hubungan keterkaitannya antara filsafat dan filsafat hukum. Dengan pembahasan tersebut diharapkan pembaca memperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai perbedaan dan persamaan filsafat dengan filsafat hukum beserta hubungan keterkaitannya antara filsafat dan filsafat hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Filsafat lahir di Yunani pada abad keenam Sebelum Masehi (SM). Dalam bahasa Yunani filsafat disebut *philosophia* yang berasal dari dua akar kata yakni "*philos*" atau "*philia*" dan "*sophos*" atau "*sophia*". "*Philos*" mempunyai arti cinta, persahabatan, sedangkan "*sophos*" berarti hikmah, kebijaksanaan, pengetahuan, dan inteligensia. Dengan demikian maka *philosophia* ini dapat diartikan sebagai cinta akan kebijaksanaan.

Pengertian Filsafat secara terminologi sangat beragam dan bersifat subjektif atau bergantung seorang berfikir berdasarkan sudut pandangnya sendiri. Para filsuf merumuskan pengertian filsafat sesuai dengan kecenderungan pemikiran kefilsafatan yang dimilikinya.

Filsafat hukum adalah cabang khusus dari filsafat yang memfokuskan kajiannya pada masalah-masalah dasar mengenai hukum. Menurut pandangan L.J. van Apeldoorn, filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari tentang isi dan hakikat hukum, bukan sekadar mempelajari aturan-aturan yang berlaku dalam suatu negara secara positif.

Menurut Satjipto Raharjo dikatakan bahwa filsafat hukum mempelajari pertanyaan-pertanyaan yang bersifat dasar dari hukum. Pertanyaan-pertanyaan tersebut meliputi pertanyaan tentang hakikat hukum, dasar kekuatan mengikat dari hukum. Atas dasar yang demikian itu, filsafat hukum bisa menggarap bahan hukum, tetapi masing-masing mengambil sudut yang berbeda.

Meskipun berbeda cakupan, kedua disiplin ilmu ini memiliki persamaan yang sangat erat, di antaranya:

1. Pola dan Karakteristik Berpikir

Keduanya sama-sama menggunakan metode berpikir yang radikal, mendasar, sistematis, logis, dan kritis. Tidak ada pemikiran yang diterima begitu saja tanpa diuji rasionalitasnya. Keduanya menolak pemikiran yang dangkal dan permukaan.

2. Kerangka Analisis Ilmiah

Keduanya berdiri di atas tiga pilar utama filsafat, yaitu Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi. Perbedaannya hanya terletak pada materi yang ditelaah, namun metodenya tetap sama dan konsisten dengan prinsip keilmuan.

3. Sifat Kebenaran

Keduanya mencari kebenaran yang bersifat universal dan mutlak, bukan kebenaran sesaat atau kebenaran yang hanya berlaku di satu tempat saja. Keduanya berusaha menemukan prinsip-prinsip abadi yang melandasi realitas

4. Fungsi Sebagai Landasan

Keduanya berfungsi sebagai ilmu dasar yang memberikan landasan teoretis dan kerangka berpikir bagi ilmu-ilmu lain. Filsafat menjadi landasan bagi seluruh ilmu, sedangkan filsafat hukum menjadi landasan bagi ilmu hukum secara spesifik.

5. Tujuan Akhir

Keduanya bertujuan untuk membentuk pola pikir yang jernih, teratur, dan bijaksana dalam memandang suatu masalah, sehingga dapat dihasilkan keputusan yang tepat dan berdasar pada logika yang kuat.

Adapun beberapa perbedaan antara filsafat dan filsafat hukum dilihat secara rinci melalui beberapa aspek berikut:

1. Objek kajian

Filsafat: Sangat Luas. Meliputi segala sesuatu yang ada: Tuhan, Alam Semesta, Manusia, Jiwa, Pengetahuan, Nilai secara menyeluruh. Sedangkan filsafat hukum: Khusus / Spesifik. Terbatas pada ranah hukum, norma, aturan, hak, kewajiban, dan peraturan sosial.

2. Ruang lingkup

Filsafat: Universal dan Menyeluruh. Mencakup seluruh aspek kehidupan dan realitas. Sedangkan filsafat hukum: Parsial dan Terbatas. Hanya mencakup aspek-aspek yang berkaitan dengan tatanan kehidupan yang teratur dan bernorma.

3. Posisi keilmuan

Filsafat: Induk Ilmu / Ilmu Pertama. Menjadi sumber dari segala cabang ilmu yang ada. Sedangkan filsafat hukum: Cabang Ilmu / Ilmu Terapan. Merupakan bagian dari filsafat nilai atau filsafat praktis.

4. Fokus pertanyaan

Filsafat: Bertanya tentang hakikat "keberadaan" secara umum, "apa itu kebenaran", "apa itu kebaikan". Sedangkan Filsafat hukum: Bertanya tentang hakikat "keadilan", "keabsahan aturan", "tujuan hukum", dan "kewajiban taat".

5. Orientasi nilai

Filsafat: Membahas nilai kebenaran, kebaikan, dan keindahan secara umum. Sedangkan Filsafat hukum: Membahas nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam tatanan Masyarakat.

6. Sifat hasil

Filsafat: Sangat abstrak, teoritis, jauh dari penerapan praktis langsung. Sedangkan Filsafat hukum: Abstrak namun tetap memiliki arah menuju penerapan praktis dalam penyelesaian masalah hukum.

Hubungan antara filsafat dan filsafat hukum ibarat pohon induk dengan cabangnya. Tanpa adanya filsafat umum, filsafat hukum tidak akan memiliki landasan metode dan kerangka berpikir yang kokoh. Sebaliknya, tanpa adanya filsafat hukum, filsafat umum akan terasa kering dan kurang memiliki penerapan nyata dalam menyelesaikan masalah-masalah konkret dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Filsafat menyediakan alat analisis, logika, dan teori kebenaran. Filsafat hukum meminjam alat tersebut untuk membedah masalah hukum yang rumit agar ditemukan solusi yang mendasar. Oleh karena itu, seorang ahli hukum yang tidak memahami filsafat hukum ibarat seorang arsitek yang tidak memahami prinsip fisika; dan seorang ahli filsafat yang tidak memahami cabang-cabang terapannya akan menjadi teoretisi yang terputus dari realitas.

Hubungan keduanya juga bersifat timbal balik dan saling menguatkan. Masalah-masalah hukum yang kompleks seringkali melampaui batas aturan positif dan menuntut penyelesaian melalui pendekatan filosofis yang lebih mendasar. Sebaliknya, dinamika dalam dunia hukum seringkali menjadi pemicu bagi filsafat umum untuk terus merefleksikan dan memperbarui konsep-konsep dasarnya. Zainuddin Ali menjelaskan bahwa filsafat hukum adalah pintu gerbang bagi para ahli hukum untuk masuk ke alam pemikiran mendalam, yang kuncinya telah disediakan oleh filsafat umum.

Dalam konteks keilmuan, filsafat hukum berfungsi sebagai jembatan penghubung antara filsafat yang bersifat abstrak-universal dengan realitas hukum yang konkret dan mengatur kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, kedalaman analisis seorang peneliti hukum sangat ditentukan oleh penguasaan terhadap prinsip-prinsip filsafat yang melandasinya.

KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh pembahasan yang telah diuraikan secara mendalam mengenai hakikat, persamaan, serta perbedaan antara filsafat dan filsafat hukum, dapat disimpulkan bahwa kedua disiplin ilmu tersebut memiliki keterkaitan yang bersifat organik dan tidak terpisahkan, namun memiliki batasan keilmuan yang tegas dan jelas. Filsafat berdiri sebagai induk ilmu yang mengkaji realitas secara universal, menyeluruh, dan mendasar mengenai segala sesuatu yang ada, baik dari segi ontologi, epistemologi, maupun aksiologinya. Sebagai cabang penerapan, filsafat hukum meminjam kerangka berpikir tersebut untuk membedah masalah-masalah khusus dalam ranah hukum, norma, keadilan, dan aturan sosial.

Persamaan mendasar antara keduanya terletak pada karakteristik metode berpikir yang sama-sama radikal, sistematis, logis, dan kritis dalam mencari kebenaran sejati. Keduanya sama-sama berlandaskan kerangka analisis tiga pilar utama filsafat, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi, serta berorientasi pada pencapaian kebenaran yang bersifat mendasar dan universal, bukan sekadar kebenaran tampak atau praktis semata.

Adapun perbedaan utamanya terlihat jelas dari cakupan objek kajian dan ruang lingkupnya. Filsafat memiliki jangkauan yang sangat luas mencakup hakikat keberadaan secara umum, sedangkan filsafat hukum bersifat spesifik dan terbatas pada kajian hakikat hukum, keadilan, kepastian, serta kewajiban hukum. Secara hierarkis, filsafat berkedudukan sebagai fondasi utama penyedia landasan teoretis, sedangkan filsafat hukum berkedudukan sebagai bangunan yang menerapkan prinsip-prinsip tersebut untuk menyelesaikan problematika hukum yang konkret.

Hubungan keduanya bersifat saling melengkapi dan menguatkan; tanpa filsafat yang kuat, filsafat hukum akan kehilangan kedalaman rasionalitasnya, dan tanpa filsafat hukum, filsafat umum akan terasa kering dari penerapan nyata dalam kehidupan bermasyarakat. Pemahaman yang utuh mengenai persamaan dan perbedaan ini sangat krusial dalam membangun pola pikir akademis yang kokoh, khususnya bagi mahasiswa dan peneliti dalam menyusun kerangka teori penelitian hukum yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Saran

Sehubungan dengan hasil kajian yang telah dipaparkan, upaya untuk memperdalam pemahaman serta mengembangkan keilmuan filsafat dan filsafat hukum perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui langkah-langkah strategis yang komprehensif. Bagi kalangan akademisi dan peneliti, disarankan untuk senantiasa memperkuat penguasaan terhadap prinsip-prinsip dasar filsafat umum terlebih dahulu sebelum mendalami studi filsafat hukum secara khusus, guna menghindari terjadinya kerancuan konsep maupun kekeliruan metodologis dalam analisis permasalahan hukum, serta perlu terus memperluas kajian

lanjutan yang mengaitkan teori ini dengan praktik penegakan hukum yang nyata di masyarakat.

Bagi mahasiswa, khususnya di lingkungan Universitas Islam Tembilahan, diharapkan dapat membangun kesadaran bahwa filsafat hukum bukan sekadar pengetahuan tambahan, melainkan fondasi utama dalam menelaah hakikat hukum yang hidup, sehingga termotivasi untuk mendiskusikan persamaan dan perbedaan pola pikir ini secara intensif dalam forum akademik dan menjadikannya landasan argumentasi yang kuat dalam setiap karya tulis ilmiah yang dihasilkan. Dalam konteks penyusunan kurikulum dan pedoman penulisan karya ilmiah, perlu ditegaskan pembedaan yang jelas antara landasan teori filsafat umum dengan teori filsafat hukum agar setiap penelitian memiliki kerangka berpikir yang sistematis dan terarah. Lebih lanjut, para pengembang ilmu hukum diharapkan terus berkolaborasi mengintegrasikan nilai-nilai kebijaksanaan universal khas filsafat ke dalam penyelesaian masalah hukum kontemporer, sehingga hukum tidak hanya dipandang sebagai seperangkat aturan kaku, melainkan sebagai sistem nilai yang hidup, berkeadilan, dan mampu menjawab dinamika perkembangan masyarakat secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alboin Parluhutan, *Objek Formal & Material Filsafat Ilmu serta Implikasinya dalam Pendidikan*, Jurnal Pionir LPPM Univerisitas Asahan, Vol. 7, 2020
- Alfian, M. (2021). *Pengantar Filsafat: Logika, Epistemologi, dan Aksiologi*, Pekanbaru: Riau University Press.
- Apeldoorn, L.J. van. (2019). *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Bambang, S. (2018). *Filsafat Hukum: Membangun Hukum yang Progresif*, Yogyakarta: Mandar Maju.
- Boy Yendra Tamin, "Filsafat dan Filsafat Hukum: Suatu Telaah Filosofis", *Jurnal Hukum Unisi Tembilahan*, Vol. 8, No. 2, 2025.
- Darji Darmodiharjo, Shidarta, (2020). *Penuntun Filsafat Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Gunarto, "Hubungan Struktural Antara Filsafat dan Ilmu Hukum", *Jurnal Hukum Unisi Tembilahan*, Vol. 5, No. 1, 2022.
- Ida Bagus Wyasa Putra, (2015). *Filsafat Ilou Filsafat Ilmu Hukum*, Bali: Udayana University Press.
- Kelsen, Hans. (2020). *Teori Murni Tentang Hukum*, Jakarta: Nusa Media.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Notonagoro. (2019). *Filsafat Hukum: Perkembangan dan Pemikiran Hukum*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Serlika Aprita, Rio Adhitya. (2020). *Filsafat Hukum*, Depok: PT Raja Grafindo Persada-Rajawali Pers.
- Sidharta, B. Arief., (2020). *Refleksi Hukum: Kumpulan Karangan*, Bandung: Grasindo.
- Silvi Rewita, Salminawati. "Konsep Dan Karakteristik Filsafat", *Journal of Social Research*, Maret 2022, Vol. 1, No. 3.
- Universitas Islam Tembilahan, (2024). *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Tembilahan: LPPM Unisi.
- Zainuddin Ali, (2021). *Filsafat Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.